

**PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
(LKM) BINAAN PMU COREMAP II WAKATOBI
DI KECAMATAN WANGI-WANGI DAN WANGI-WANGI SELATAN**

Oleh: Mardin¹⁾

ABSTRACT

The research objectives were to: (1) identify the actual problems of the revolving fund management held by the Program Management Unit (PMU) of Coral Reef Management Program phase II (COREMAP II) Wakatobi, (2) determine the solving recommendation according to the problems of the revolving fund management held by the PMU COREMAP II Wakatobi. The research was conducted from July through August 2011 in sub-District of Wangi-Wangi and South Wangi-Wangi, District of Wakatobi. The research populations were the personnel of the 24 village micro finance both Wangi-Wangi sub-District and South Wangi-Wangi sub-District. Descriptive statistic and cross tabulation was used to reach the research objectives. Result of analysis indicated that the problems of the revolving fund management held by the PMU COREMAP II Wakatobi were: a) about 90,61% of the revolving fund was not running, b) the personnel responsibility was lower, c) the lack of sanctions in the management system, d) the micro finance management system stay out of legal control of the village authority, e) the capacity of the personnel was lower, and f) misperception apart of the fund user toward the revolving fund allocation. Based on these actual problems, then the recommendation suggested were: a) the revolving fund must be managed by the available group or local institution (not be formed), b) It was necessary for the head of LKM to deliver a responsibility report at the time leader hand over, c) it was necessary to establish the sanction for each arrears in payments, d) the micro finance management must be controlled by the village legal authority, e) it was necessary to establish the qualification standard for the micro finance personnel, f) the continuity of technical assistance.

Key words: Revolving fund, micro finance,

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi jasa pembiayaan usaha-usaha petani dan nelayan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar petani dan nelayan menghadapi permasalahan dalam mengakses modal usaha. Di sisi lain, petani dan nelayan masih mengalami kesulitan dalam mengakses modal melalui lembaga perbankan. Dengan demikian,

¹⁾ Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo

keberadaan LKM diharapkan dapat memberi kemudahan bagi petani dan nelayan dalam akses modal.

Kemudahan petani dan nelayan dalam mengakses modal usaha melalui LKM dinilai oleh banyak pihak sebagai sarana pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dimungkinkan karena layanan keuangan pada LKM dapat menjangkau orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal. LKM menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (Anonim, 2007)

Sejalan dengan kondisi diatas, *Coral Reef Management Program* tahap II (COREMAP II) menetapkan salah satu program pengembangan ekonomi pesisir. Program ini dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan usaha-usaha masyarakat melalui sebuah lembaga yang dikenal dengan nama Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini dapat dibentuk atau dikembangkan dari lembaga yang sudah ada di desa/kelurahan yang tujuannya untuk mengelola dana-dana bantuan bagi masyarakat.

Lembaga yang telah dibentuk atau dikembangkan oleh Program COREMAP II sebagaimana dijalankan oleh *Program Management Unit* (PMU) COREMAP II Wakatobi diarahkan untuk mengelola dana bantuan *revolving fund* untuk usaha ekonomi masyarakat (*seed fund*) desa. PMU COREMAP II Wakatobi merupakan pihak yang mendapat amanah untuk melakukan pembinaan kepada LKM yang ada di wilayahnya. Pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Pembinaan LKM oleh PMU COREMAP II Wakatobi dilakukan melalui program pelatihan Pengelolaan Keuangan Mikro, Pelatihan Manajemen Usaha, Penguatan dan Pembentukan Sistem Simpan Pinjam. Hasil yang diharapkan dari masing-masing kegiatan pelatihan tersebut adalah: a) kemampuan semua pelaku COREMAP khususnya pengurus LKM untuk bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan dapat menyediakan laporan keuangan tepat waktu dilengkapi dengan bukti yang sah, b) adanya kesiapan teknis untuk menjalankan usaha yang akan dikembangkan, dan c) adanya peningkatan skala dan kualitas usaha.

Program yang telah ditetapkan oleh COREMAP II tersebut, tidak serta dapat dilakukan dengan baik. Berbagai masalah yang disinyalir akan menghambat pelaksanaan program tersebut antara lain adalah faktor perilaku dan faktor non-perilaku pengelola. Faktor perilaku seperti pengetahuan, sikap, dan psikomotorik pengelola LKM akan sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Sedangkan aspek non perilaku pengelola seperti kebijakan kepala desa/lurah dan posisi LKM itu sendiri dalam struktur pemerintahan desa/kelurahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan kajian mendalam mengenai beberapa aspek penting dalam pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh LKM di wilayah binaan PMU COREMAP II Wakatobi. Komponen yang menjadi fokus kajian adalah penyaluran dana, masalah-masalah pengelolaan, dan alternatif pemecahan masalah.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian adalah semua pengelola LKM yang tersebar di 24 desa/kelurahan binaan PMU COREMAP II Wakatobi di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2011. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan pengisian kuisisioner yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan terhadap pengelola LKM. *Indepth interview* dilakukan terhadap SF (*Senior Facilitator*) yang merupakan pengelola COREMAP di tingkat Kecamatan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari pembukuan LKM masing-masing desa/kelurahan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan LKM ke dalam karakteristik yang sama. Pendekatan menurut karakteristik akan menggambarkan kondisi faktual LKM secara menyeluruh, baik dari pola penyaluran, masalah-masalah pengelolaan, maupun alternatif pemecahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana bergulir (*seed fund*) desa merupakan dana bantuan yang disiapkan oleh COREMAP untuk mendukung pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif yang diusahakan oleh masyarakat melalui LKM/BMT.

Seed Fund Desa ditentukan besarnya sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap lokasi desa binaan COREMAP. Dalam perkembangannya, desa/kelurahan lama mendapat tambahan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) seiring dengan penyaluran dana bagi desa baru yang dibentuk tahun 2009. Penyaluran dana tambahan dan dana untuk desa baru dilakukan tahun 2010.

Tabel 1 Jumlah Dana Bergulir (*Seed Fund*) Desa pada Desa/Kelurahan Binaan PMU Coremap II Wakatobi di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan

KECAMATAN / DESA	Tahun Masuk Program				Jumlah Dana Tersalur (Rp)	Keterangan
	2006	2007	2008	2009		
A. KECAMATAN WANGI-WANGI :						
1. Kel. Wandoka Selatan				√	50.000.000	Desa Baru
2. Kel. Wandoka Utara				√	50.000.000	Desa Baru
3. Kel. Wandoka	√				50.000.000	Desa Lama (TIDAK Mendapat Tambahan Dana)
4. Desa Sombu		√			100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
5. Desa Wapia-pia				√	50.000.000	Desa Baru
6. Desa Waha	√				100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
7. Desa Koroe Onowa				√	50.000.000	Desa Baru
8. Desa Waelumu				√	50.000.000	Desa Baru
9. Desa Patuno				√	50.000.000	Desa Baru
10. Kel. Waetuno		√			100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
11. Desa Longa		√			50.000.000	Desa Lama (BELUM Mendapat Tambahan Dana)
B. KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN:						
12. Desa Mola Nelayan Bakti				√	50.000.000	Desa Baru
13. Desa Mola Bahari				√	50.000.000	Desa Baru
14. Desa Mola Utara	√				50.000.000	Desa Lama (TIDAK Mendapat Tambahan Dana)
15. Desa Mola Selatan	√				100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
16. Desa Numana	√				100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
17. Desa Liya Bahari Indah				√	50.000.000	Desa Baru
18. Desa Liya Mawi	√				100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
19. Desa Liya Togo		√			100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
20. Desa Matahora		√			100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
21. Desa Kapota Utara				√	50.000.000	Desa Baru
22. Desa Kabita Togo				√	50.000.000	Desa Baru
23. Desa Wisata Kollo		√			100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
24. Desa Kabita		√			100.000.000	Desa Lama (Mendapat Tambahan Dana)
Jumlah					1.700.000.000	
Tebilang: Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah						

Jumlah desa baru binaan COREMAP II Wakatobi, khusus di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan saja terdapat 11 desa, sehingga jumlah desa/kelurahan binaan COREMAP II Wakatobi dan menerima dana bergulir di dua kecamatan ini berjumlah 24 desa/kelurahan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan jumlah dana yang digulirkan untuk 24 desa/kelurahan di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan. Total dana yang sudah digulirkan adalah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk 24 desa/kelurahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per desa/kelurahan digulirkan untuk 13 desa/kelurahan lama yang masuk program binaan Coremap II Wakatobi tahun 2006/2007. Dana tersebut digulirkan dalam beberapa tahap. Sebagai gambaran, berikut diberikan contoh tahapan pencairan dana, misalnya Desa Matahora dan Desa Mola Utara, sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Pencairan Dana *Seed Fund* ke LKM Desa Matahora dan Desa Mola Utara

Pencairan	Tanggal, Bulan dan Tahun	Jumlah Dana Dicairkan (Rp)
Desa Matahora		
Pencairan I	11 April 2008	9.687.500
Pencairan II	21 April 2008	9.687.500
Pencairan III	06 Januari 2009	12.500.000
Pencairan IV	05 Maret 2009	12.500.000
Pencairan V	23 Desember 2009	5.625.000
J u m l a h		50.000.000
Desa Mola Utara		
Pencairan I	April 2008	9.500.000
Pencairan II	Mei 2008	9.500.000
Pencairan III	Januari 2009	12.500.000
Pencairan IV	Maret 2009	12.500.000
Pencairan V	Januari 2010	5.600.000
J u m l a h		49.600.000

Sumber: *LKM Desa Matahora dan Desa Mola Utara*

Tabel 2 menunjukkan bahwa Desa Matahora dan Desa Mola Utara yang dijadikan sebagai LKM contoh pencairan dana mempunyai pola yang sama sama, yakni dicairkan dalam 5 tahap. Namun terdapat selisih antara total yang diterima oleh LKM Desa Matahora dengan LKM Desa Mola Utara sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Artinya, Desa Mola Utara tidak utuh menerima *seed fund* desa sebesar Rp.

50.000.000. Demikian menurut catatan pembukuan dan hasil wawancara dengan Ketua LKM Desa Mola Utara. Sayangnya, dalam wawancara tersebut ada yang terlupakan yakni tanggal penyaluran dana untuk setiap tahapnya.

- b. Terdapat dua LKM desa lama yang **tidak** mendapat dana tambahan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yakni LKM Desa Mola Utara dan LKM Kelurahan Wandoka karena alasan tidak tertib administrasi. Pengelolaan dana bergulir di kedua LKM tersebut disinyalir macet dan tidak dapat menyiapkan laporan keuangan atau pembukuan LKM secara baik.
- c. Terdapat satu LKM desa lama yang **belum** mendapat dana tambahan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yakni LKM Desa Longa juga karena alasan yang tidak tertib administrasi. Seperti halnya Desa Mola Utara dan Kelurahan Wandoka, Desa Longa juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah lagi karena pembukuannya pun tidak diketahui keberadaannya. Menurut koordinator CBM PMU COREMAP II Wakatobi bahwa tambahan sebesar Rp. 50.000.000 untuk Desa Longa sudah siap dicairkan.
- d. Terdapat sepuluh LKM desa lama yang **menerima** dana tambahan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) meskipun dana bergulir tahap pertama disinyalir macet seperti Desa Sombu, Kelurahan Waetuno, dan Desa Waha. Tentu saja, kalau ditelusuri lebih jauh, maka hal yang sama akan ditemukan pada beberapa desa lain di seluruh wilayah binaan PMU Coremap II Wakatobi.

Masalah-Masalah Pengelolaan Dana Bergulir

Pengelolaan dana bergulir (*seed fund*) di wilayah binaan Coremap II Wakatobi tidak mengalir sebagaimana diharapkan. Sejumlah masalah yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya Dana Macet

LKM desa/kelurahan yang mengalami dana macet antara lain adalah Desa Longa, Desa Sombu, Kelurahan Waetuno, Kelurahan Wandoka, Desa Mola Utara, dan Desa Waha yang dapat diuraikan sebagaimana Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Dana Macet pada Beberapa LKM sampel di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan

Nama LKM	Jumlah Dana Diterima	Jumlah Dana Macet	Persentase Dana Macet (%)
1. LKM Desa Longa	50.000.000	50.000.000	100,00
2. LKM Desa Sombu	49.500.000	49.500.000	100,00
3. LKM Kelurahan Waetuno	50.000.000	45.000.000	90,00
4. LKM Kelurahan Wandoka	50.000.000	45.000.000	90,00
5. LKM Desa Mola Utara	50.000.000	50.000.000	100,00
6. LKM Desa Waha	50.000.000	31.875.000	63,75
Jumlah	299.500.000	271.375.000	
	Rataan Persentase Dana Macet (%)		90,61

Sumber: LKM Masing-Masing Desa

Tabel 3 menunjukkan jumlah dana yang telah digulirkan pada keenam LKM desa lama (sebelum mendapat dana tambahan) sebesar **Rp.299.500.000** (Dua ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan dana macet dari total dana tersebut kurang lebih sebesar **Rp. 271.375.000** (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setara dengan **90,61%** dari jumlah dana yang sudah digulirkan pada keenam desa tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

b. Tanggungjawab Pengelola LKM

Pengelola LKM *seed fund* desa diberikan tanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan dana bergulir. Namun, tanggungjawab ini terputus tatkala terjadi pergantian pengurus. Pengurus LKM dan atau MD (Motivator Desa) pada desa/kelurahan yang LKMnya bermasalah memberi komentar yang serupa dengan menunjuk pengurus LKM lama yang tidak bertanggungjawab, baik secara administrasi maupun secara moril. Secara administrasi, masalah yang ditinggalkan oleh pengurus lama adalah pembukuan yang tidak jelas atau tidak tertib sehingga tidak jelas pula kepada siapa dan berapa jumlah dana yang sudah digulirkan. Secara moril, hal ini dibiarkan tanpa mau bekerjasama memberi solusi kepada pengurus LKM baru agar dana yang macet itu bisa digulirkan kembali. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah 'bagaimana dengan pengurus baru nantinya, apakah akan seperti pengurus LKM lama yang justru meninggalkan beban administrasi dan beban moril tatkala terjadi lagi pergantian pengurus?'

Beberapa LKM yang bermasalah terkait dengan pergantian pengurus antara lain adalah Desa Longa, Desa Sombu, Desa Waha, Kelurahan Wandoka, dan Kelurahan Waetuno. Tentu saja, jika ditelusuri lebih jauh dengan alokasi waktu yang cukup, kemungkinan hal yang sama akan ditemukan pada LKM lainnya di seluruh wilayah binaan PMU Coremap II Wakatobi.

c. Tidak Adanya Ketentuan Sanksi dalam Pengelolaan LKM

Pengelolaan dana bergulir yang dijalankan oleh LKM desa binaan PMU Coremap II Wakatobi tidak diikuti dengan ketentuan sanksi, baik di pihak pengelola maupun peminjam. Ketiadaan sanksi yang seharusnya diintegrasikan dalam pengguliran dana LKM menimbulkan sikap kurang peduli atau tidak adanya tanggungjawab di kedua belah pihak. Pengelola maupun penerima tidak dibayangi oleh beban sanksi sehingga kecenderungan munculnya masalah dana macet lebih besar. Pada LKM yang pengelolaannya bagus di mana terdapat ketentuan atau ikatan yang jelas antara pengelola dengan peminjam, maka hal ini tidak terjadi.

d. Struktur LKM Berada di luar Pemerintahan Desa/Kelurahan

Struktur LKM Coremap II Wakatobi berada di bawah PMU dan tidak termasuk dalam struktur pemerintahan desa. Kendali tugas dan tanggungjawab tidak melibatkan pemerintah desa sehingga tekanan-tekanan psikologis bagi setiap peminjam juga berkurang. Pengelola LKM tidak memiliki kekuatan untuk memberikan tekanan terhadap setiap peminjam yang sulit bahkan tidak mau mengembalikan pinjaman. Kondisi ini berdampak pada longgarnya ikatan tanggungjawab yang harus ditunaikan oleh peminjam. Dengan demikian, maka pengelolaan LKM desa seharusnya berada dalam struktur pemerintahan desa.

e. Kapasitas Pengelola LKM

Kapasitas pengelola LKM desa sangat berperan penting dalam menentukan berhasil tidaknya pengelolaan LKM. Penentuan pengelola LKM tidak didasarkan pada persyaratan pendidikan atau kompetensi tertentu, karena belum ada ketentuan untuk itu. Beberapa LKM mengalami hambatan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan evaluasi demi terkelolanya dana LKM desa

secara lancar. Hal ini disinyalir karena kompetensi pengelola yang kurang atau tidak memenuhi persyaratan ideal untuk mengelola dana LKM desa. Beberapa pengurus LKM Desa hanya memiliki kualifikasi pendidikan tamat SD dan tamat SMP.

f. Kesalahan Persepsi Masyarakat terhadap Dana Bergulir

Terdapat dua kesalahan persepsi sebagian masyarakat pengguna dana bergulir yang diluncurkan oleh program COREMAP II di Kabupaten Wakatobi. Kedua kesalahan tersebut adalah: a) Masyarakat mempersepsi dana bergulir sebagai dana gratis atau dana kompensasi program penyelamatan terumbu karang di wilayah Wakatobi, dan b) adanya persepsi bahwa dana COREMAP bersumber dari pinjaman luar negeri (dana asing) sehingga menjadi tanggungan pemerintah, bukan tanggungjawab masyarakat. Kesalahan persepsi tersebut berdampak pada banyaknya dana macet dan sulit untuk dikembalikan.

Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan kondisi faktual masalah pengelolaan dana bergulir (*seed fund*) desa sebagaimana digambarkan di atas, maka alternatif pemecahan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. LKM Hendaknya Dikelola oleh Lembaga yang Sudah Melembaga

Pembentukan pengurus LKM boleh jadi menjadi sumber masalah macetnya dana bergulir. Kecenderungan lembaga atau kelompok yang sengaja dibentuk selalu berdasar pada kepentingan orang-orang yang membentuknya. Apalagi lembaga atau kelompok tersebut hanya didasarkan atas kebutuhan program. Selesai program maka selesai pula lembaga atau kelompok tersebut. Oleh karena itu, LKM hendaknya tidak dibentuk tetapi dikembangkan dari lembaga atau kelompok yang sudah ada di desa/kelurahan. Biasanya, setiap desa atau komunitas tertentu memiliki lembaga atau kelompok yang sudah terbentuk atas dasar kebutuhan atau cara hidup (*way of life*) bukan atas dasar kepentingan. Dalam hal ini, dibutuhkan kejelian dalam menentukan lembaga atau kelompok mana yang sudah tumbuh memang di dalam komunitas masyarakat desa.

b. LKM Seharusnya Berada di Bawah Struktur Pemerintahan Desa

Desa merupakan daerah otonom. Keberadaan lembaga apapun, termasuk LKM binaan Coremap hendaknya berada di bawah kendali pemerintahan desa. Meskipun banyak LKM yang pengelolaannya diketahui atau bahkan dijalankan oleh aparat pemerintahan desa, namun hal ini belum melembaga dalam struktur pemerintahan desa. Kendali program berada di PMU (*Program Management Unit*) bukan di lembaga pemerintahan desa. Bahkan kepala desa pun yang terlibat atau dilibatkan dalam pengelolaan dana bergulir menjadi kehilangan otonominya dan berada di bawah kendali PMU karena tidak berada di dalam struktur pemerintahan. Konyolnya, hal ini tidak disadari oleh kepala desa yang bersangkutan bahwa otonominya telah 'dirampok' oleh pihak lain dalam menentukan pengelolaan keuangan di wilayahnya.

c. Perlu Standar Kualifikasi Pengelola LKM

LKM adalah lembaga keuangan. Pengelolanya harus melibatkan orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang memahami prinsip dasar kelembagaan, administrasi keuangan dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Jika hanya mengandalkan pembinaan melalui pendampingan atau pelatihan yang hanya dilakukan sehari atau dua hari tanpa kompetensi dasar, maka resikonya adalah dana macet sebagaimana digambarkan di atas. Oleh karena itu, diperlukan standar kualifikasi pengelola LKM agar tujuan ideal dari program ini dapat tercapai.

d. Perlu Sanksi terhadap Setiap Penyelewengan

Ketidakjelasan sanksi dalam pengelolaan dana bergulir, menyebabkan pengelola dan pengguna/peminjam menjadi berani menyelewengkan tanggungjawab masing-masing (bagi LKM yang bermasalah). Pengelola lalai dari tanggungjawab menggulirkan dana secara profesional dan peminjam lalai dari tanggungjawab mengembalikan pinjaman. Hal ini terjadi karena program Coremap (PMU) lalai dari menentukan adanya sanksi terhadap penyelewengan.

e. Perlunya Berita Acara Serah Terima Kepengurusan

Salah satu sumber masalah pengelolaan dana bergulir terletak pada saat pergantian pengurus LKM. Proses pergantian pengurus tidak disertai dengan berita acara pergantian dan laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Beberapa LKM yang 100% atau hampir 100% dananya diketahui macet atau dimacetkan karena tidak adanya pertanggungjawaban pengurus lama kepada pengurus baru.

f. Pendampingan yang Kontinu

Pendampingan perlu dilakukan secara terus menerus sesuai kebutuhan. Pendampingan tidak harus dibebankan semata-mata kepada SETO, SF, dan MD, tetapi perlu sekali-sekali dilakukan bersama dengan koordinator program dari

PMU. Hal ini penting untuk menunjukkan wibawa program dan tanggungjawab kolektif yang mesti diwujudkan demi tercapainya tujuan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jumlah dana yang sudah digulirkan pada 24 LKM desa/kelurahan binaan PMU COREMAP II Wakatobi di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi Selatan selama periode tahun 2006 – 2010 adalah sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- b. Jumlah dana macet untuk beberapa LKM sampel mencapai 90,61%. Kemacetan dana ini disebabkan antara lain oleh kurangnya tanggungjawab pengelola LKM terhadap dana yang sudah digulirkan, tidak adanya ketentuan sanksi dalam pengelolaan LKM, keberadaan LKM di luar struktur pemerintahan desa/kelurahan sehingga sulit untuk dikontrol, belum adanya standar kualifikasi pengelola LKM, dan adanya kesalahan persepsi masyarakat terhadap dana bergulir
- c. Alternatif yang dapat direkomendasikan sebagai langkah pemecahan masalah adalah sebagai berikut: LKM hendaknya dikelola oleh lembaga yang sudah melembaga, perlunya Berita Acara Serah Terima Kepengurusan, perlu sanksi terhadap setiap penyelewengan, LKM Seharusnya berada di bawah struktur pemerintahan desa, perlu standar kualifikasi pengelola LKM, dan pendampingan yang kontinu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1987, *Draft Action Plan for Sustainable Development Indonesia Marine and Coastal Areas, Planning Support Project, Canada / Indonesia.*
- Anonim. 2007. Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Keuangan Mikro. <http://www.profi.or.id/ind/>.
- Masyhuri, M.N. 2000. *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal: Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan.* Cetakan Pertama. Penerbit: PEP-LIPI. Jakarta
- Mulyadi S. 2005. *Ekonomi Kelautan.* Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Said, Adri & N. Ika Widjaja, (2007). *Akses Keuangan UMKM: Buku Panduan untuk Membangun Akses Pembiayaan bagi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro dalam Konteks Pembangunan Daerah.* Konrad Adenauer Stiftung
- Syukur, M., 2006. *Membangun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pertanian yang Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Lapang.* Warta Prima Tani. Volume 1 Nomor 1. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
- Wijono, WW., 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai*